LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN

PEDOMAN

PELAKSANAAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN

Yogyakarta, 15 Februari 2023

Disahkan,	Disiapkan,
Soelistyo Wibowo, S.Hut	Agus Budianto, S.Hut
Direktur	Manajer Sertifikasi

PERINGATAN

Perlindungan Hak Cipta.
Tidak sebagianpun dari terbitan ini dapat digandakan, disimpan dalam sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun; baik elektronik, mekanik, photo copy, dicatat atau lainnya; terutama tanpa izin tertulis dari Management Representative PT TRANsTRA PERMADA.

No. Salinan : 1 2 3 4 5 6

Distribusi Kepada :
- ☐ Direktur
- ☐ MR
- ☐ Man Sertifikasi
- ☐ Man Umum & Keu
- ☐ KAN
- ☐ Koord. V-Legal

Tanggal distribusi : 15 Februari 2023

Status Distribusi[1] : ☐ Dikendalikan ☑ Tidak Dikendalikan

[1]) beri tanda (✓) untuk yang sesuai.

REVISI NO	TANGGAL	REVISI KARENA
0	15 – 02 - 2023	Terbitnya PermenLHK No.8 tahun 2021 dan SK MenLHK No. SK.9895 tahun 2022

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN 1
TABEL REVISI 2
DAFTAR ISI 3
1.0. TUJUAN 4
2.0. RUANG LINGKUP 4
3.0. DEFINISI 4
4.0. RUJUKAN 4
5.0. URAIAN 6
6.0 DOKUMENTASI 12

1.0. TUJUAN

Bertujuan untuk memberikan petunjuk/informasi kepada pelaku usaha / klien serta personal sertifikasi SVLK PT TRANsTRA PERMADA terkait pelaksanaan impor / pembelian dari luar negeri terhadap barang atau produk dari kayu dan turunannya.

2.0. RUANG LINGKUP

Pedoman ini dipakai untuk petunjuk/informasi kepada pelaku usaha / klien serta personal sertifikasi SVLK PT TRANsTRA PERMADA terkait pelaksanaan impor / pembelian dari luar negeri terhadap barang atau produk dari kayu dan turunannya.

3.0. DEFINISI

Definisi yang digunakan dalam prosedur ini mengacu pada poin 4.0 dalam standar ini.

4.0. RUJUKAN

4.1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 tanggal 1 April 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319).

4.2. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 285).

4.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 752).

4.4. Peraturan Menteri Perdagangan No 1372 tahun 2022 tentang Harga Patokan Ekspor dan Referensi Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar.

4.5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor setelah melalui Kawasan Pabean (Post Border).

4.6. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 25 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Perdagangan No. 20 tahun 2021 tentang kebijakan Penghaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1325)

4.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2022 Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

4.8. Peraturan Menteri Perindustrian No. 64/M-IND/PER/7/2016 diundangkan tanggal 27 Juli 2016 tentang Besaran Jumlah tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.Peraturan Menteri Perdagangan No. 82 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan.

4.9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/I/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

4.10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian..

4.11. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER-07/BC/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal No. PER-32/BC/2014 tentang tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

4.12. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tentang Tatacara Penyusunan Uji Tuntas dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan.

4.13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

4.14. Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. SE.2/PPHH/NEIP/HPL.3/3/2020 tentang Penjelasan Lanjutan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT/Lisensi FLEGT.

4.15. Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. SE.001/PPHH/NEIP/HPL.3/4/2018 tentang Penjelasan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT/Lisensi FLEGT.

4.16. Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.E.3/PPHH/SPHH/HPL.3/12/2016 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Sonokeling (Dalbergia Latifolia).

4.17. IAF MD 4:2018, IAF mandatory Document For The Use Of Information And Comummunication Technology (ICT) For Auiditng/Assesment Purposes.

4.18. IAF ID 12:2015, Principles on Remote Assessment

4.19. SNI ISO/IEC 17065 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa, Conformity assessment - Requirements For Bodies Cerifiying Product, Process and Services.

4.20. ISO 19011, Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing.

4.21. IAF ID 3, Informative Documet for Management of Extraordinary Event or Ciscumstance Affecting Abs, CABs and Certified Organitations.

4.22. IAF ID 12, Principles on Remote Assessment

4.23. PSN-302, Penilaian Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi Produk;

4.24. KAN U-01 Syarat dan Aturan Akreditasi LPK

4.25. KAN U-02 Kategori Temuan (Rev.1)

4.26. KAN U-03 Penggunaan Simbol Akreditasi KAN (Rev.1)

4.27. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL

4.28. KAN K-08.12. Persyaratan tambahan akreditasi LS berdasarkan SNI ISO/IEC 17065 tentang ketentuan transfer sertifikasi

4.29. TP-MSA-00, Manual Sistem.

5.0. URAIAN

5.1 Lingkup Pedoman

Pedoman ini meliputi acuan, tata cara pelaksanaan uji kelayakan dan pembuatan Deklarasi Impor produk kehutanan, tata cara pembuatan dan perubahan Deklarasi Impor, tata cara impor barang contoh, tata cara permohonan hak akses, serta ketentuan lain-lain.

5.2 Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan Dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan

5.2.1. Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan

5.2.1.1. Uji Kelayakan dilakukan secara elektronik melalui Portal SILK oleh importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P atau importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U

5.2.1.2. Uji Kelayakan meliputi:

a. Pengumpulan dan penyampaian data dan informasi;

b. Analisa resiko;

c. Mitigasi resiko.

5.2.1.3. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf a harus lengkap dan benar, terkait:

a. Legalitas Eksportir;

b. Legalitas Produsen;

c. Data dan informasi produk yang akan diimpor mencakup Jenis/Spesies Kayu, HS Code, Deskripsi Barang, Negara Asal Panen (*country of harvest*)/Negara Asal Produk (*country of origin*).

d. Jika produk yang akan diimpor berupa kayu bulat (*log*), maka pengumpulan data dan informasi harus meliputi Daerah Asal Panen (Provinsi/Distrik) dan Pemegang Konsesi/Pemilik.

e. Jika produk kayu primer yaitu kayu gergajian (*sawn timber*), *veneer*, dan kayu serpih (*wood chips*), pengumpulan data dan informasinya meliputi Daerah Asal Panen (Provinsi/Distrik).

f. Legalitas produk

g. Izin CITES untuk perdagangan luar negeri untuk produk yang dibatasi perdagangannya.

5.2.1.4. Informasi legalitas produk sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf d dapat dipenuhi jika produk yang diimpor memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:

a. Berasal dari negara yang telah memiliki lisensi FLEGT sebagai implementasi dari persetujuan FLEGT-VPA;
b. Berasal dari negara yang memiliki MRA (*Mutual Recognition Agreement*) dengan Indonesia;
c. Berasal dari negara yang memiliki Pedoman Khusus Negara (*Country Specific Guidelines* - CSG) dengan Indonesia;
d. Memiliki sertifikat dari lembaga sertifikasi yang menerapkan skema sertifikasi yang kredibel mengenai kelestarian, legalitas atau keterlacakannya; atau
e. Memiliki surat keterangan dari otoritas negara asal panen atau negara asal produk kehutanan (instansi pemerintah, asosiasi atau lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah) mengenai kelestarian, legalitas atau keterlacakan produk kehutanan.

5.2.1.5. Analisa Resiko dilakukan oleh importir untuk menghindari importasi produk kehutanan yang ditebang/dipanen secara ilegal, diperdagangkan secara ilegal, dan/atau ada penipuan atau penyembunyian informasi melalui:

a. Memastikan produk yang diimpor benar-benar berasal dari sumber yang lestari, legal atau terlacak;
b. Uji silang (*crosscheck*) atas dokumentasi informasi yang resmi di negara panen/asal produk kehutanan;
c. Dalam hal produk yang diimpor adalah produk industri sekunder, maka melakukan uji silang di negara asal (ekspor) produk kehutanan;
d. Dalam hal produk yang diimpor adalah kayu bulat, maka melakukan uji silang di negara panen produk kehutanan harus meliputi Daerah Asal Panen (Provinsi/Distrik) dan Pemegang Konsesi/Pemilik.
e. Dalam hal produk yang diimpor adalah kayu primer yaitu kayu gergajian (*sawn timber*), *veneer*, dan kayu serpih (*wood chips*), maka melakukan uji silang sampai negara panen, data dan informasinya meliputi Daerah Asal Panen (Provinsi/Distrik).
f. Uji silang sebagaimana dimaksud pada butir b, termasuk dan tidak terbatas pada larangan ekspor dari negara asal.
g. Mitigasi Risiko dilakukan oleh importir untuk memastikan kehandalan dan akurasi informasi yang dipakai dalam melakukan analisa resiko untuk memastikan tidak ada penipuan atau penyembunyian informasi.
h. Dalam pelaksanaan Uji Kelayakan importir wajib mendokumentasikan data dan informasi selama 4 (empat) tahun.

5.3 Tata Cara Pembuatan Dan Perubahan Deklarasi Impor

5.3.1. Importir membuat Deklarasi Impor secara elektronik melalui Portal SILK berdasarkan hasil uji kelayakan yang telah lengkap dan benar.

5.3.2. Deklarasi Impor paling sedikit memuat informasi mengenai:
a. Nama Importir
b. Alamat Kantor
c. Alamat Pabrik/Gudang
d. Nomor PBPHH/PB Usaha Industri bagi pelaku usaha industri atau NIB bagi pelaku usaha perdagangan
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
f. NIB yang berlaku sebagai API
g. NIB yang mempunyai akses kepabeanan (Nomor Induk Kepabeanan)
h. Nomor S-Legalitas
i. Tanggal Pelaksanaan Uji Kelayakan
j. Nama Pelabuhan Bongkar

5.3.3. Setiap Deklarasi Impor wajib ditandatangani oleh Direktur Perusahaan yang terdaftar pada Portal SILK menggunakan *digital signing* di atas materai.

5.3.4. Masa berlaku Deklarasi Impor paling lama 1 (satu) tahun takwim.

5.3.5. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P hanya dapat mengimpor Produk Kehutanan yang akan digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi sendiri sesuai dengan izin industrinya.

5.3.6. Produk Kehutanan yang diimpor sebagaimana dimaksud pada butir 5 dilarang untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

5.3.7. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U hanya dapat mengimpor Produk Kehutanan untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

5.3.8. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U sebagaimana dimaksud pada butir 7 dilarang melakukan proses produksi.

5.3.9. Produk kehutanan yang diimpor sebagaimana dimaksud butir 5 dan 7 hanya dapat berupa produk kehutanan yang terjamin legalitasnya dari negara pengekspor atau negara asal panen.

5.3.10. Deklarasi hasil hutan secara mandiri yang diterbitkan oleh Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U harus disampaikan pada setiap pembelinya.

5.3.11. Bagi Importir (API-P atau API-U) yang tidak memiliki S-Legalitas, maka produknya tidak boleh masuk ke dalam rantai pasokan.

5.3.12. Dalam hal terjadi perubahan ruang lingkup kode HS, uraian barang, negara muat, negara produsen, produsen, jenis kayu, eksportir, asal produk dan/atau asal panen, serta jaminan legalitas asal produk dan/atau asal panen, importir harus melakukan uji kelayakan ulang.

5.3.13. Perubahan terkait volume dan pelabuhan bongkar, importir melakukan perubahan Deklarasi Impor tanpa melakukan uji kelayakan ulang.

5.3.14. Perubahan sebagaimana butir 12 dan 13 dapat di ajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Deklarasi Impor terbit dengan syarat Deklarasi Impor tersebut telah terbit Persetujuan Impor.

5.3.15. Importir harus membuat Deklarasi Impor yang baru sesuai dengan hasil uji kelayakan ulang.

5.3.16. Perubahan Deklarasi Impor terkait data profil importir dapat diajukan sewaktu waktu melalui permohonan kepada Direktur.

5.3.17. Pengajuan Deklarasi Impor akan dievaluasi dengan mempertimbangkan realisasi impor tahun-tahun sebelumnya dan bukti rencana produksi.

5.4 Tata Cara Impor Barang Contoh

5.4.1. Barang contoh yang akan diimpor dan tidak untuk diperdagangkan wajib disertai Deklarasi Impor Barang Contoh;

5.4.2. Deklarasi Impor barang contoh dilakukan dengan mengisi data dan informasi pada Portal SILK;

5.4.3. Pengisian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada butir 2 sekurang-kurangnya memuat:

a. Legalitas Eksportir
b. Data dan informasi yang disampaikan mencakup uraian barang (deskripsi), HS Code, jumlah, berat dan harga produk.

5.4.4. Sebagai kelengkapan Deklarasi Impor, importir wajib mengunggah dokumen *invoice, packing list* dan foto produk yang bersesuaian dengan dokumen yang akan diterbitkan dan memuat antara lain informasi koordinat serta surat pernyataan tidak memperdagangkan barang contoh dari importir dan eksportir;

5.4.5. Setiap Deklarasi Impor wajib ditandatangani oleh Direktur Perusahaan menggunakan *digital signature* yang terdaftar pada Portal SILK;

5.4.6. Deklarasi Impor barang contoh sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Barang Contoh.

5.5 Tata Cara Permohonan Hak Akses Akun Importir di SILK.MenLHK

5.5.1. Persyaratan

a. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P atau pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U wajib memiliki Hak Akses pada Portal SILK sebelum pelaksanaan uji Kelayakan.
b. Bagi Importir pemilik NIB pengajuan permohonan hak akses melampirkan dokumen persyaratan berupa :

b.1. NIB (Nomor Induk Berusaha) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);

b.2. Nomor S-Legalitas, tanggal terbit, dan masa berlakunya (sepanjang produk impor masuk ke dalam rantai pasokan);

b.3. Nama dan spesimen tanda tangan Pemohon yang diberi kewenangan dalam hak akses.

5.5.2. Permohonan dan Pengaktifan Hak Akses Akun Importir di SILK.MenLHK

a. Hak Akses diperoleh melalui pengajuan permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal dan disampaikan secara elektronik melalui menu Registrasi pada Portal SILK.
b. Lembar registrasi Hak Akses dan pernyataan wajib diisi secara lengkap.
c. Lembar pernyataan wajib ditandatangani dan dicap di atas materai diunggah oleh pemohon hak akses melalui Portal SILK.
d. Dalam hal permohonan atau registrasi disetujui, diterbitkan persetujuan hak akses oleh Direktur secara elektronik disertai aktivasi kata kunci (*password*).

e. Hak Akses akan diberikan apabila seluruh persyaratan terpenuhi.
f. Pemberian Hak Akses tidak dikenakan biaya.

5.6 Ketentuan Lain-Lain

5.6.1. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui Portal SILK tidak berfungsi paling sedikit 4 (empat) jam, penyampaian Deklarasi Impor dan dokumen pendukungnya disampaikan secara manual.

5.6.2. Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya termasuk kendala lapangan yang tidak bisa diatasi.

5.6.3. Keadaan kahar yang berdampak pada tidak beroperasinya SILK ditetapkan oleh Direktur.

5.6.4. Keadaan kahar berupa bencana alam:
a. banjir, gempa bumi, longsor, dan bencana lainnya yang terjadi secara alami; dan/atau
b. kebakaran, pemadaman listrik, dan pencurian peralatan.
c. Segala kondisi yang menyebabkan SILK tidak berfungsi secara normal

5.6.5. Tata Cara Penerbitan Deklarasi Impor dalam keadaan kahar ;
a. Subdit SPHH memberikan informasi kepada Direktur BPPHH terkait keadaan kahar dan memberlakukan pelayanan manual.
b. Direktur BPPHH menyampaikan penetapan keadaan kahar kepada Lembaga Penerbit, INATRADE, INSW dan segera setelah keadaan kahar ditetapkan melalui surat atau media digital.
c. Penentuan waktu pelayanan keadaan kahar paling cepat 1 (satu) jam dan paling lambat 4 (empat) jam.
d. Penyampaian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau Deklarasi Impor tetap dapat dilakukan secara manual, dalam bentuk tulisan di atas blanko/formulir.
e. Penerbitan Deklarasi Impor:
f. Dalam hal SILK telah berfungsi kembali, Direktur BPPHH harus menyampaikan pemberitahuan berakhirnya keadaan kahar.
g. Pemberitahuan berakhirnya keadaan kahar dilakukan oleh Direktur BPPHH melalui surat kepada Lembaga Penerbit, INATRADE,dan INSW.
h. Untuk kepentingan perekaman data, maka terhadap data yang dihasilkan dari pelayanan yang dilakukan dalam keadaan kahar harus dilakukan pengunggahan atau perekaman ke dalam SILK online.
i. Jangka waktu perekaman kembali, dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah SILKonline berfungsi kembali.

j. Direktur BPPHH melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan dalam keadaan kahar melalui berita acara yang telah disampaikan
k. Setelah sistem berjalan normal kembali importir wajib membuat Deklarasi Impor secara elektronik.

6.0 DOKUMENTASI

Pedoman ini di dokumentasikan dalam bentuk *Soft Copy* yang kesemuanya mempunyai status dan legalitas yang sama.